



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 40 TAHUN 2012**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut, perlu diterbitkan petunjuk pelaksanaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DP2KAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/ atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

7. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
8. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi: asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomite, feldspar, garam batu (*halite*), granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnetis, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap (*fullers earth*), tanah diatome, tanah liat, tawas (*alum*), tras, yarusif, zeolit, basal, trakkit dan mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (Satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (Tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
13. Tahun Pajak Daerah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (Satu) Tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
16. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah merupakan surat yang oleh Wajib Pajak dipergunakan untuk melaporkan objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

19. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dengan cara lain ke Kas Umum Daerah.
20. Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dengan cara lain ke Bendahara Penerimaan.
21. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dengan cara lain ke Kas Umum Daerah.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
26. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
27. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DP2KAD.
28. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
30. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

BAB II

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan mengalikan volume/ tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, Bupati menetapkan harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan dari instansi terkait dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 25 % (Dua puluh lima persen).

Pasal 4

Besaran pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib mendaftarkan diri dan melaporkan Objek Pajak kepada Kepala DP2KAD dengan menggunakan SPOPD.
- (2) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak, selanjutnya disampaikan kepada Kepala DP2KAD paling lambat 14 (Empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya SPOPD.
- (3) Format SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diberikan NPWPD.

- (2) Kepala DP2KAD atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan NPWPD secara Jabatan apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Format NPWPD sebagaimana pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB IV

SPTPD

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD wajib mengisi SPTPD dengan benar dan jelas serta menyampaikannya kepada DP2KAD paling lambat 15 (Lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Format SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

BAB V

PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak, wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajaknya dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Pasal 9

- (1) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (Satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (Dua persen) sebulan.

Pasal 10

- (1) Dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Bupati dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 15 (Lima belas) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang terutang;
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (Dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (Dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (Seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (Dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (Dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (Dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
- (6) Format SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TEMPAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

Setiap Wajib Pajak Daerah membayar pajak yang terutang pada Bendahara Penerimaan DP2KAD atau langsung pada Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 12

- (1) Pajak yang terutang harus dibayar sekaligus atau lunas.
- (2) Pajak terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dibayar setelah berakhirnya masa pajak.
- (3) Jatuh tempo pembayaran pajak terutang paling lambat 15 (Lima belas) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (4) Wajib Pajak Daerah yang membayar langsung pada Rekening Kas Umum Daerah menggunakan SSPD rangkap 5 (Lima) dengan dilampiri SPTPD.
- (5) Format SSPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Ini.
- (6) Wajib Pajak yang membayar lewat Bendahara Penerima, menerima TBP dari Bendahara Penerimaan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini.

BAB VII

TATA CARA PENYETORAN

Pasal 13

- (1) Bendahara Penerima menyetorkan pajak dari Wajib Pajak ke Rekening Kas Umum Daerah menggunakan STS dalam jangka waktu paling lambat 1 (Satu) hari kerja setelah pajak diterima oleh Bendahara Penerima.
- (2) Format STS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan ini.

BAB VIII

ANGSURAN

Pasal 15

- (1) Pajak terutang yang besarnya lebih dari Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dapat diangsur pembayarannya.

- (2) Permohonan pembayaran Pajak secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Wajib Pajak secara tertulis dan ditujukan kepada Bupati c.q Kepala DP2KAD dengan disertai alasan-alasan.
- (3) Permohonan pembayaran Pajak secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dengan Surat Pernyataan Kesanggupan mengangsur dalam tahun berkenaan.
- (4) Bupati c.q Kepala DP2KAD dapat mengabulkan seluruh, mengabulkan sebagian, atau menolak permohonan pembayaran pajak secara angsuran berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Pembayaran secara angsuran dikenakan bunga sebesar 2% (Dua persen) setiap bulan dari pajak yang diangsur pembayarannya.
- (6) Format Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan ini.

BAB IX

PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pajak terutang yang besarnya lebih dari Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dapat ditunda pembayarannya.
- (2) Permohonan penundaan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Wajib Pajak secara tertulis dan ditujukan kepada Bupati c.q Kepala DP2KAD dengan disertai alasan-alasan.
- (3) Permohonan penundaan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dengan Surat Pernyataan Kesanggupan membayar dalam Tahun berkenaan.
- (4) Bupati c.q Kepala DP2KAD dapat mengabulkan atau menolak permohonan penundaan pembayaran Pajak berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Penundaan pembayaran Pajak dikenakan bunga sebesar 2 % (Dua persen) setiap bulan dari Pajak yang ditunda pembayarannya.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Bupati dapat mengeluarkan STPD jika :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (Dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (Lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Format STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala DP2KAD.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 18 September 2012

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 18 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2012 NOMOR 40 SERI E NOMOR 36